



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 146/Pdt.P12014/PN.Kpn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara permohon :

ERISTA FINANDA : Umur 26 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal

di JI.Langsep RT.003 RW.002 Desa Kemulan

KecamatanTuren Kabupaten Malang, Disebut -----

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksisaksi dalam perkara permohonan ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor

- Register : 146/Pdt.P/2014/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUHANDA MERDIYANSA pada tanggal 02 Maret 2013 dengan petikan Akta Nikah No.074/001/111/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LECES Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor :3507-LU-05052014-0239 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 09 Mei 2014 atas nama ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang pada tanggal 23 April

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 anak kesatu laki-laki dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan

ERISA FINAN

•

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LU-05052014- 0239 yang semula bernama ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu laki-laki dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA Diberulkan menjadi ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang pada tanggal 23 April 2014 anak kesatu laki-laki dari Suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA sesuai Daftar Keluarga maupun Dokumen lainnya;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan

yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ,bahwa pembetulan nama anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507-LU-05052014-0239 yang semula bernama ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu laki-laki dari suami istri RUHANDA dan ERISTA FINANDA dibetulkan menjadi ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak laki-laki dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli/ berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

- Foto Copy KTP An. ERISTA FINANDA diberi tanda P.1 ;  
Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran An. ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA, diberit tanda P. 2;
- Foto Copy Akta Nikah An. RUHANDA MERDIYANSA, diberi tanda P. 3 ;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA, diberi tanda P. 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masingmasing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : BAMBANG RUSENO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon menantu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama RUHANDA MERDIYANSA pada tanggal 02 Maret 2013 di Probolinggo ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA, lahir di Malang, laki - laki, anak kesatu;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat namanya ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran yaitu ARKAN ZIGGI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA dibetulkan menjadi ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA ;

- Bahwa pembetulan nama tersebut agar sesuai dengan Daftar keluarga maupun dokumen lainnya yang tercatat nama ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA atau mengganti huruf " I " menjadi huruf " Y " dalam ZIGGI menjadi ZIGGY ;

Saksi ke-2 : FITA HAYUNING TYAS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dirumah saksi Bambang Ruseno / Mertua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama RUHANDA MERDIYANSA pada tanggal 02 Maret 2013 di Probolinggo ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA, lahir di Malang, laki - laki, anak kesatu ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat namanya ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran yaitu ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA dibetulkan menjadi ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23

April 2014 anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA F1NANDA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pembetulan nama tersebut agar sesuai dengan Daftar keluarga maupun dokumen lainnya yang tercatat nama ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA atau mengganti huruf " I " menjadi huruf " Y " dalam ZIGGI menjadi ZIGGY ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3507-LU-05052012-0239 atas nama ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang semula bernama ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 laki — laki anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA dibetulkan menjadi ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-4) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama RUHANDA MERDIYANSA pada tanggal 02 Maret 2013 di Probolinggo ;

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan RUHANDA MERDIYANSA tersebut telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA, laki -- laki lahir di Malang, pada tanggal 23 April 2014 ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507-LU-05052014-0239 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang nama anak Pemohon tertulis bernama ARKAN ZIGGI SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak kesatu laki-laki dari suami istri RUHANDA dan ERISTA FINANDA akan dibetulkan menjadi ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23 April 2014 anak laki-laki dari suami istri RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.4 serta saksi — saksi maka pembetulan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARKAN ZIGGY SAVERIO MERDIYANSA mengenai pembetulan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa nama anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507-LU-05052014-0239 yang semula bernama ARKAN ZIGGI SEVERIO MERDIYANSA lahir di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tanggal 23 April 2014 anak ke satu laki - laki dari suami istri

RUHANDA MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA dibetulkan menjadi

ARKAN ZIGGY SEVERIO MERDIYANSA lahir di Malang tanggal 23

April 2014 anak ke satu laki - laki dari suami istri RUHANDA

MERDIYANSA dan ERISTA FINANDA ;

3. Membabankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Rp186.000.00,(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 oleh : RIYONO, [SH.MH](#) Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUWIYONO, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut. Panitera Pengganti Hakim,

SUWIYONO,SH

R I Y O N O , SH.MH.

<u>Rincian biaya :</u>	Rp . 30.000,-:
Biaya Pendaftaran	Rp. 5.000,-:
Redaksi	
Meterai	Rp. 6.000,-
A.T.K	Rp. 50.000,- :
	Rp. 95.000. :
Biaya Panggilan	
	<u>Rp. 186.000,-</u>
Jumlah	(Seratus delapan puluh ribu rupiah)





**Penetapan No. 146/Pdt.P/2014/PN.Kpn Halaman 8 dari 8**

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)